

Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Optimalisasi Fungsi Lembaga Keuangan Mikro dan Modal Ventura

Oleh : Dr Lastuti Abubakar, S.H.,M.H.

Pendahuluan

Krisis ekonomi yang berlangsung di Indonesia sejak tahun 1997 hingga kini ditambah masalah karena dunia dihantam krisis global, menyisakan banyak permasalahan di Indonesia, yang tidak saja berdimensi ekonomi, melainkan juga dimensi lain diantaranya dimensi sosial. Persoalan kemiskinan, pengangguran hingga persoalan keruntuhan moral merupakan berita rutin yang tidak asing lagi di telinga. Kemiskinan di Indonesia merupakan paradoks dari kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam, sumber daya manusia yang berlimpah dan wilayah yang luas. Faktanya, pada tahun 2008 diperkirakan masih terdapat 37 juta rakyat miskin dan 10 juta pengangguran¹. Bahkan tahun 2009, angka pengangguran ini meningkat secara drastis seiring kebijakan pemutusan hubungan kerja yang akan dilakukan korporasi untuk melakukan efisiensi guna mengantisipasi krisis. Di satu sisi, pemerintah bertanggung jawab mencari solusi untuk menekan pengangguran guna mengatasi bertambahnya kemiskinan dengan terus menerus mengeluarkan kebijakan yang *pro job* dan *pro poor*.

Krisis ekonomi telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bahwa kegiatan ekonomi yang terlalu terpusat di tangan beberapa kelompok ekonomi tertentu saja, khususnya usaha besar atau konglomerasi berisiko menyebabkan keruntuhan yang besar di kala krisis melanda. Hal ini terbukti dengan banyaknya kegiatan usaha skala besar yang harus gulung tikar dengan meninggalkan beban pengangguran yang tidak sedikit. Di sisi lain, usaha mikro yang tumbuh di tengah masyarakat secara spontan justru menunjukkan daya tahan yang lebih tinggi dan menjadi penyangga kehidupan jutaan jiwa.

Berbagai kebijakan makro di bidang dunia usaha yang ditempuh oleh pemerintah di tingkat nasional memerlukan respon yang sepadan dari masyarakat berupa partisipasi aktif untuk menyejahterakan dirinya masing - masing. Era negara kesejahteraan, di mana anggota masyarakat menggantungkan kesejahteraannya secara penuh pada negara telah berakhir. Dengan demikian etos kewirausahaan harus digalakkan dengan didukung oleh penciptaan

¹ Center for Policy Reform Indonesia, *Pola hubungan Bank dengan LKM-Koperasi Untuk Perluasan dan Percepatan KUR Mikro*, Lokakarya, Jakarta, 2008.

iklim usaha yang kondusif oleh pemerintah. Berbagai sumber daya yang ada di masyarakat harus dikerahkan, salah satunya struktur keluarga itu sendiri, termasuk proses yang terjadi di dalamnya, sebagai bentuk “organisasi” yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan usaha.

Sesuai dengan tuntutan situasi, pengembangan ekonomi bergeser ke arah pengembangan usaha ekonomi mikro sebagai kegiatan komplementer dari kegiatan ekonomi makro menjadi sebuah prasyarat yang sangat strategis khususnya dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Retorika yang mengemuka adalah apa yang dapat diperbuat dan ditawarkan untuk mengurai masalah ini. Tulisan ini mencoba memotret satu sisi sempit dari problema di atas, yaitu eksistensi pelaku usaha mikro² sebagai salah satu penggerak ekonomi yang tetap bertahan ditengah gerusan krisis ekonomi dari sudut pandang hukum dengan harapan dapat memberikan kontribusi dari aspek hukum ekonomi. Mengapa Usaha Mikro? Penulis tergelitik dengan satu pernyataan di dalam satu situs internet yang memuat tulisan pemerhati Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bahwa “UMKM Kokoh Bangsa Makmur!” Sangat menakutkan, seolah mengajak pembaca ikut memikirkan bagaimana caranya mengoptimalkan peran usaha UMKM, khususnya usaha mikro, agar bangsa ini makmur sejahtera sesuai dengan tujuan yang diamanatkan oleh UUD 1945, khususnya amanat UU No : 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Melalui tulisan ini, Penulis mencoba menawarkan pemikiran dari sudut pandang hukum mengenai eksistensi usaha mikro.

Sejalan dengan fakta di atas, pemerintah menargetkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 10- 11 % pada tahun 2008. Ini merupakan tantangan sekaligus tanggung jawab dari seluruh komponen bangsa. Salah satu upaya konkrit adalah mengaitkannya dengan upaya penguatan lapangan pekerjaan melalui usaha mikro yang jumlahnya lebih dari 42 juta unit dan mencakup seluruh sektor terutama pertanian dan perniagaan. Penulis mencoba menelisik salah satu kendala bagi usaha mikro untuk berperan optimal dalam perekonomian, yaitu masalah akses permodalan yang terbatas karena terlanjur diberi label tidak *bankable* atau tidak memenuhi syarat-syarat guna memperoleh pembiayaan kredit perbankan,

² Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UU No : 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 kriteria Usaha Mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.

apalagi bermimpi menjadi perusahaan *go public* dengan menawarkan saham atau obligasi di pasar modal. Sulitnya memperoleh akses pada lembaga-lembaga pembiayaan menyebabkan usaha mikro, khususnya di pedesaan membiayai dengan modal sendiri atau terjebak dalam mekanisme hutang tak berujung pada rentenir. Hal ini salah satu yang menyebabkan usaha mikro sulit berkembang dan menciptakan pelestarian kemiskinan bagi rakyat kecil. Rupanya kisah sukses *Bill Gates* sebagai penggagas *Microsoft* atau usaha *Hewlet Packard* yang berawal dari garasi dengan bantuan *Venture Capital*, belum menginspirasi pelaku usaha usaha mikro dan pemilik dana di Indonesia. Di sisi lain, kegiatan perbankan juga masih segan mengikuti jejak *Grameen Bank* yang mampu membuktikan bahwa keuangan mikro merupakan pendekatan terbaik dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro untuk penanggulangan kemiskinan.

Tidak sepenuhnya perbankan bersalah karena enggan mengucurkan kreditnya pada usaha mikro. Walaupun ada perbankan yang menyalurkan sebagian kreditnya pada usaha mikro, jumlahnya belum signifikan dibandingkan dengan jumlah usaha mikro yang memerlukan bantuan permodalan. Regulasi perbankan yang ada memang belum sepenuhnya berpihak pada UMKM, khususnya usaha mikro. Dalam menjalankan usahanya, perbankan wajib menerapkan *Prudential Banking Principle* (prinsip kehati-hatian Bank) termasuk dalam pemberian kredit. Prinsip ini ditegaskan kembali dalam Pasal 8 dan Penjelasan Pasal Undang-Undang No : 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No : 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (UU Perbankan), yang mengatur bahwa “apabila Bank mempunyai keyakinan bahwa debitur beritikad baik dan mempunyai kemampuan membayar, maka Bank dapat mengucurkan kreditnya “. Lebih lanjut, sebelum memberikan kredit, Bank wajib melakukan analisa terhadap karakter (*character*), permodalan (*capital*), kemampuan (*capacity*), kondisi ekonomi (*condition of economic*) dan agunan (*collateral*) debitur atau yang populer dikenal dengan *The 5 C's analysis of credit*³. Sangat disayangkan, dalam implementasinya prinsip kehati-hatian dimaknai secara sempit . Berdasarkan Pasal 8 tersebut, yang dimaksudkan dengan kewajiban penyediaan agunan dalam pemberian kredit perbankan adalah agunan pokok berupa objek yang dibiayai dengan kredit, bukanlah agunan tambahan. Hal ini berarti Bank tidak perlu meminta agunan lain (agunan tambahan) selain objek yang dibiayai oleh kredit tersebut. Dalam praktik, ketersediaan agunan tambahan inilah yang sering diminta oleh Bank untuk memberikan kepastian bahwa debitur akan membayar. Praktik kewajiban penyediaan agunan tambahan merupakan sikap hati-hati dalam arti sempit.

³ Lihat Penjelasan Pasal 8 UU Perbankan

Sikap ini tidak terlepas dari sifat pengawasan oleh otoritas perbankan dalam menentukan tingkat kesehatan Bank yang berbasis risiko, antara lain risiko kredit ⁴.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis teruskan untuk mencari tahu bagaimana caranya mengoptimalkan alternatif pembiayaan lain yang cocok dengan karakter usaha mikro untuk mendukung permodalan guna memberdayakan usaha mikro ? Dengan optimalnya peran Usaha Mikro, maka sesuai dengan pernyataan di atas, bangsa akan makmur. Meminjam istilah yang digunakan Dewan Ketahanan Nasional, usaha mikro akan sangat berkontribusi terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional, yang pada gilirannya akan memperkuat ketahanan Nasional.

Usaha mikro Sebagai Pelaku dan Penggerak Ekonomi

Padanan yang tepat untuk melukiskan keberadaan usaha mikro dalam dunia usaha adalah si Rumput Liar. Terkesan mengabaikan, namun sarat kekaguman. Demikianlah rumput liar, tumbuh di pinggir jalan, sungai atau bahkan lapangan berdebu. Tergilas roda, tergerus air, diterpa angin, sang rumput akan sedikit tergeletak, miring, bahkan sejajar tanah, namun tak berapa lama, dia akan tegak kembali. Menggeliat, dan kembali menampilkan sosoknya, seolah tak terjadi sesuatu. Usaha mikro lah si rumput liar itu. Di saat krisis pun, usaha mikro tetap bergerak, melayani kebutuhan masyarakat banyak, menggerakkan ekonomi dari bawah, yang pada gilirannya mampu menjadi penopang perekonomian rakyat. Usaha mikro /kecil pada umumnya terkonsentrasi pada sektor yang memanfaatkan sumberdaya alam dan padat tenaga kerja, dan bergerak hampir di seluruh sektor, terutama sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan; sektor perdagangan dan restoran; sektor industri pengolahan; dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Selain itu, usaha mikro identik dengan usaha berbasis keluarga, sehingga tidak saja mempunyai fungsi ekonomi, melainkan juga mempunyai fungsi sosial dan kebersamaan, melalui tersedianya media interaksi dalam keluarga untuk memperkuat ikatannya. Kehidupan modern dengan ritme dan dinamika yang cepat, secara sosial memberikan dampak berupa pecahnya ikatan di tengah masyarakat dengan memudarnya ikatan dalam unit-unit tradisional masyarakat, salah satunya keluarga. Pudarnya ikatan ini di satu sisi akan menciptakan kerentanan sosial seperti yang kita lihat di kota-kota besar, di mana individu kehilangan orientasi terhadap kelompok sosial yang lebih

⁴ Lihat Peraturan Bank Indonesia Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

besar⁵. Dengan demikian, pemberdayaan usaha kecil tidak hanya menciptakan ketahanan ekonomi, namun juga ketahanan sosial.

Satu hal yang harus diwaspadai adalah masuknya dana-dana asing pada usaha mikro, yang niatnya mengeruk sebesar-besarnya keuntungan dan samasekali tidak bertujuan mensejahterakan rakyat.⁶

Rupanya pemerintah mulai mengapresiasi dengan cepat, tepat dan baik terhadap keberadaan usaha mikro dan potensinya. Sejak Instruksi Presiden No : 5 Tahun 2007 Tentang Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM hingga lahirnya UU No : 20 Tahun 2008 Tentang UMKM memberikan landasan yang kokoh bagi keberadaan usaha mikro. Bayangkan, data tahun 2007 yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa di Indonesia, Usaha mikro (UM) yang beraktivitas berjumlah 44,6 juta unit atau mencapai 91,26 % dari keseluruhan unit usaha di Indonesia. Selanjutnya, Usaha mikro ini berkontribusi lebih dari Rp 1.778 Triliun atau 53,3 % dengan nilai investasi yang mencapai angka Rp 369,8 Triliun. Data lain yang tidak boleh dinafikan adalah kenyataan bahwa dari 93,4 juta angkatan kerja di Indonesia, terdapat 42,5 juta orang yang bekerja pada usaha sendiri, dimana 24,3 juta unit adalah usaha mikro yang umumnya berada di daerah tertinggal. Dalam bangun piramid terbalik, usaha mikro berperan sebagai basis perekonomian, disusul oleh usaha kecil pada level berikutnya, yakni 4,22 juta unit atau 8,60 %, selanjutnya usaha menengah sebesar 107 unit atau 0,23 % dan puncaknya adalah usaha besar/konglomerat sebesar 7 ribu atau 0,01 %.⁷ Betapa signifikan kontribusi Usaha Usaha mikro dalam menghidupi masyarakat. Andai tersedia lebih banyak pintu menuju pembiayaan, bukan tidak mungkin pernyataan UMKM kokoh, rakyat makmur mendekati benar.⁸

Di sisi lain, pada usaha mikro inilah bekerja *economically active poor* yang masih sulit untuk mendapatkan akses pada *micro banking*. Hanya sekitar 9 % yang dilayani bank umum dan

⁵ Sunarno, *Strategi Pengembangan Usaha Mikro Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Usaha Berbasis Keluarga*, Seminar Bisnis Hari Keluarga Nasional X Tahun 2003, 28 Juni 2003.

⁶ Lastuti Abubakar, *Revitalisasi Perbankan Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Ekonomi Nasional*, disampaikan dalam Rapat Kerja Terbatas, Dewan Ketahanan Nasional, Surabaya, 2007.

⁷ Komite Nasional Pemberdayaan Keuangan Mikro Indonesia, *Memantapkan Pola Linkage Bank- LKM dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui KUR Mikro*, Lokakarya Nasional, Jakarta, 2008.

⁸ Bandingkan dengan data Bappenas bahwa pada tahun 2006 dari jumlah 48,9 juta unit usaha yang ada, sebanyak 48,8 juta unit (99,8%) adalah kelompok usaha mikro/kecil yang mampu menyerap tenaga kerja sebesar 80,9 juta orang. Dari segi kontribusinya dalam produk domestik bruto (PDB) peranan usaha mikro/kecil dalam penciptaan nilai tambah tanpa migas cukup besar yaitu sekitar 37,7 % dari total penciptaan nilai tambah.

baru sekitar 3% yang dilayani oleh BPR⁹. Dengan kata lain, mengupayakan pembiayaan bagi usaha mikro akan bermuara pada pengentasan kemiskinan. Pendanaan bagi usaha mikro merupakan salah satu aspek yang menjadi substansi regulasi dan kebijakan dalam menumbuhkan iklim usaha yaitu kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan usaha mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya¹⁰. Keberpihakan pada usaha mikro bukannya tanpa alasan, melainkan sudah seharusnya mengingat kelebihan yang dimiliki usaha mikro, antara lain ; prosentase profit yang dihasilkan jauh lebih besar dari sebuah korporasi mengingat pola hidup dan pola pikir dari pelaku usaha di sektor usaha mikro cenderung hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dari hari ke hari; memiliki kejujuran tingkat tinggi, karena umumnya pelaku usaha di usaha mikro digerakkan oleh ikatan persaudaraan maka tingkat kejujuran dan kepercayaan sangat tinggi. Selain itu, pelaku usaha mikro mempunyai satu orang atau sekelompok pemimpin dalam masyarakat yang dihormati oleh kaumnya dan menjadi motor dalam usaha mikro tersebut serta memiliki tingkat toleransi yang sangat tinggi terhadap sesama usaha mikro. Karakteristik pelaku usaha mikro tidak terlepas dari adat dan kebiasaan setempat. Di sisi lain, kelemahan usaha mikro yang perlu diantisipasi antara lain tingkat ekonomi dan pendidikan yang kurang memadai sehingga tidak memiliki jaminan sebagai agunan baik kebendaan maupun *personal guarantee*; pada umumnya melakukan usaha yang sifatnya musiman atau sangat spesifik kedaerahan seperti kerajinan atau makanan daerah, serta tidak ada kepastian mengenai keberlangsungan usahanya sejak awal sampai terjual. Dan pada umumnya transaksi yang terjadi tanpa ada bukti-bukti tertulis yang bisa dijadikan landasan atau dasar bukti secara hukum jika terjadi perselisihan.

Disinilah hukum dapat menjalankan fungsinya untuk memberikan lapangan bermain dan menentukan rambu-rambu bermain bagi usaha mikro. Hukum juga dapat mengangkat derajat usaha mikro melalui regulasi yang berpihak, menggiring para pelaku usaha mikro untuk secara perlahan tanpa paksaan memenuhi standar tertentu agar produknya menarik minat pasar, secara berhati-hati membuka jalan bagi usaha mikro untuk mendapatkan akses

⁹ Ibid, hlm.2

¹⁰ Lihat Pasal 1 Angka 9 UU No : 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Selanjutnya Pasal 7 UU No :20 Tahun 2008 memerinci bahwa iklim usaha meliputi aspek-aspek selain pendanaan : sarana dan prasarana; informasi usaha; kemitraan; perizinan usaha ;kesempatan berusaha; promosi dagang dan dukungan kelembagaan.

ke pasar, tidak saja lokal, melainkan pasar global. Menyitir kembali pendapat Mochtar Kusumaatmadja, hukum berperan menjadi sarana pembaharuan masyarakat, yang dalam konteks ini adalah masyarakat pelaku usaha mikro.

Sebagaimana telah diutarakan di awal tulisan usaha mikro masih menghadapi berbagai kendala baik internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan dan iklim usaha. Salah satu kendala bagi pelaku usaha mikro adalah sulitnya memperoleh permodalan konvensional melalui kredit perbankan. Penulis mengutip salah satu tulisan sebagai ilustrasi : “Asmah, pengusaha keripik nangka di Perumahan Palem Emas, Medan, mengaku sudah mendapat tawaran dari jaringan supermarket Carrefour untuk memasok keripik nangka ke seluruh toko Carrefour di Indonesia, jadi bukan hanya di Medan saja. "Saya bawa surat kontraknya sampai ke 5 bank, tapi semuanya menolak memberi kredit," kata Asmah yang masih mengontrak rumah dan menjadikan garasinya untuk mengupas dan menggoreng nangka “.¹¹

Oleh karena itu, menarik untuk dicermati adalah upaya mencari alternatif pembiayaan baru dan pemberdayaan lembaga pembiayaan yang ada dan ideal untuk mendorong tumbuh kembang usaha mikro. Saat ini, alternatif pembiayaan yang ada bermula dari inisiatif pemerintah untuk memberikan jalan keluar bagi pelaku usaha yang sulit mendapatkan akses pada kredit perbankan yang sangat *heavy regulated*, kalau tidak boleh dikatakan tidak berpihak pada usaha mikro. Selama ini usaha mikro selalu dianggap tidak *bankable*, dalam arti tidak mampu memenuhi persyaratan perbankan untuk memperoleh kredit. Ketidakharmisan hubungan perbankan dengan usaha mikro dapat dimengerti karena masing-masing memiliki karakter yang bertolak belakang. Dalam pemberian kreditnya, perbankan memerlukan Agunan / Jaminan; adanya peraturan-peraturan yang harus diberlakukan dan biasanya sangat ketat, sehingga usaha mikro kurang menjadi perhatian pihak perbankan, serta prosedur yang relatif lama untuk pencairan dana pinjaman. Di lain pihak, usaha mikro mempunyai karakter sebaliknya; usaha mikro tidak mempunyai agunan / jaminan, tidak familiar dengan peraturan perbankan yang ketat; serta tidak terbiasa dengan tindakan prosedural dan memerlukan dana dalam waktu yang singkat. Mirisnya, pelaku usaha mikro ini pun memandang sinis pada Bank dan menganggap rentenir sebagai penyelamat karena tidak berbelit-belit dan uang segera cair, walaupun tanpa terasa sebenarnya mereka

¹¹ Dikutip dari situs BBC- Berita UMKM, diakses pada tanggal 29 Desember 2008.

dicekik perlahan-lahan, sehingga akhirnya tak lagi mampu bernafas.

Usaha pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memberdayakan usaha mikro telah dan sedang dilakukan, walaupun sejauh ini indikator pengentasan kemiskinan, serta perluasan lapangan kerja di daerah tertinggal, pedesaan dan pesisir masih belum memuaskan. Program IDT, Dana Bergulir dan program pemerintah lainnya belum optimal. Regulasi yang belum terintegrasi serta mekanisme yang efektif dan tepat sasaran merupakan kendala-kendala yang ditemukan dalam praktik. Berdasarkan permasalahan tersebut perlu diupayakan pemberdayaan kembali lembaga pembiayaan yang ada dan model mekanisme penyaluran dana yang tepat agar dana *idle* dapat dimanfaatkan oleh usaha mikro.¹² Beberapa lembaga pembiayaan bagi usaha mikro yang tengah dan dapat diberdayakan dan cocok bagi usaha mikro antara lain penyaluran Kredit Usaha Rakyat –Mikro melalui pola *linkage* Bank dan lembaga Keuangan Mikro yang baru-baru ini diluncurkan sebagai implementasi dari Instruksi Presiden NO : 5 Tahun 2008 Tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009, yang merupakan kelanjutan dari Instruksi Presiden No : 6 Tahun 2007 Tentang kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan UMKM, khususnya penguatan lembaga keuangan mikro untuk percepatan akses pembiayaan usaha mikro. Selain itu, terdapat lembaga pembiayaan yang juga berorientasi idealis dan serasi dengan usaha mikro yaitu Lembaga Pembiayaan Modal Ventura.

Pemberdayaan Usaha Mikro melalui pendekatan legal

Sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar masalah yang dihadapi usaha mikro muncul karena mereka tidak memiliki basis legal untuk :

1. Eksistensi atau Keberadaannya; hal ini dapat dilihat baik secara administratif antara lain tidak memiliki NPWP, SITU atau SIUP; maupun secara teknis antara lain tempat yang tidak sesuai dengan standar, tidak memiliki IPAL dan lain-lain.
2. Aktivitas atau kegiatan usahanya; baik secara administratif seperti tidak memiliki laporan keuangan, tidak memiliki karyawan yang resmi/tetap, maupun secara teknis seperti menjual produk-produk yang tidak memnuhi SNI (standar Nasional Indonesia) atau makanan-makanan yang tidak memiliki sertifikasi dari BPOM.

¹² Saat ini ada dana *idle* sebesar Rp 260 Triliun belum produktif disalurkan ke sektor riil, dan disimpan dalam sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan beban bunga sekitar Rp 20 Triliun per tahun.

Tentu saja usaha mikro akan sulit bernafas berada ditengah-tengah aktivitas yang semua berlandaskan hukum. Bukankah sejak awal para pendiri negara ini sudah dengan tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan, sehingga dalam lingkungan yang aktivitasnya berbasis legal, maka usaha mikro akan terpinggirkan dan sulit bertahan apalagi berkelanjutan. Perlu dicatat bahwa institusi-institusi keuangan dan pembiayaan di Indonesia seperti perbankan, lembaga pembiayaan, sertifikasi produk dan lainnya dibangun dan bergerak berdasarkan hukum dan melaksanakan aktivitasnya juga berdasarkan hukum. Ini berarti, suka tidak suka usaha mikro harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berdasarkan pemikiran di atas, penulis ,melalui pendekatan legal, mencoba membagi usaha mikro dalam 2 kategori yaitu :

1. **Usaha Mikro Tradisional** : yaitu usaha mikro yang tidak memiliki basis legal bagi keberadaannya dan aktivitas-aktivitasnya, paling tidak sebagian besar tidak memiliki basis legal
2. **Usaha Mikro Modern** : yaitu usaha mikro yang benar-benar memiliki basis legal

Lahirnya UU UMKM tidak diragukan lagi menjadi dasar hukum bagi keberadaan usaha mikro, namun bila dipelajari lebih lanjut, sebetulnya pendekatan ekonomi lah yang lebih kental dan mendominasi. Lihat saja acuan yang digunakan UU UMKM untuk menentukan apakah usaha tersebut digolongkan pada usaha mikro, kecil atau menengah ¹³. Acuanya adalah kekayaan atau aset. Penulis mencoba menawarkan konsep atau suatu pemikiran untuk pemberdayaan usaha mikro yaitu merubah usaha mikro tradisional menjadi usaha mikro modern sehingga sehingga usaha mikro dapat hidup, berkembang dan berkelanjutan sesuai dgn lingkungan di Indonesia, yaitu lingkungan negara Hukum.

Contoh yg mudah dilihat adalah aturan Pemerintah Daerah DKI Jaya, yg 'melegalkan' daerah tanah abang untuk para pedagang kaki lima (PKL) pada hari Minggu, sehingga PKL yang secara legal tidak boleh berdagang di jalan, pada hari Minggu, secara legal, boleh berdagang di jalan hanya dgn mendaftarkan diri saja dan membayar kontribusi yg tidak terlalu besar. Hal serupa juga dilakukan di Bandung, pada hari Minggu kawasan Gedung Sate menjadi pasar rakyat. Tentu dapat dipertanyakan apakah aturan pemda DKI Jaya ini benar secara hukum, tetapi paling tidak, bagi usaha mikro tersebut, masalah basis legal bagi tempat berdagangnya sudah tersedia. Pola serupa dapat dipakai untuk mengubah berbagai aktivitas dan hukum yg ada.

¹³ Lihat Pasal 6 UU No : 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, yang membedakan kriteria usaha menurut besaran kekayaan atau hasil penjualan.

Dengan merevisi hukum yang ada atau setidaknya melakukan kebijakan melalui regulasi, maka usaha merubah usaha mikro tradisional menjadi usaha mikro modern tentu akan lebih mudah, apalagi kalau disediakan insentif untuk perubahan tersebut. Secara bertahap, regulasi juga harus memuat kewajiban usaha mikro untuk tetap peduli dengan standar-standar. Pemerintah dapat membantu pemenuhan standar ini dan selanjutnya mewajibkan secara penuh. Sekedar contoh, pengusaha besar diwajibkan memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). Ini tidak berarti usaha mikro dikecualikan, sehingga tidak harus memiliki IPAL. Dalam hal ini dapat dilakukan pola subsidi, misalnya IPAL ditanggung pemda setempat. Ada baiknya, regulasi yang ada memuat edukasi terus menerus, sehingga pada waktunya usaha mikro ini memenuhi standarnya karena tuntutan masyarakat yang juga semakin sadar dengan produk-produk yang aman.

Pada tulisan berikutnya akan digambarkan, polapola baik yg sudah dan sedang diperkenalkan pemerintah, maupun pemberdayaan pola lama yang dapat diperbarui, dlm rangka merevisi hukum yang ada, dan bagaimana usaha mikro yang ada juga dapat mengubah dirinya utk menyesuaikan nya dengan hukum tersebut. Penulis akan berkonsentrasi hanya pada pola pembiayaan saja, baik melalui linkage antara Perbankan dan lembaga keuangan mikro maupun dengan pola Modal Ventura. Masalah-masalah lain terkait transformasi usaha mikro tradisional menjadi modern akan dibahas pada pada kesempatan lain.

Pola *linkage* antara Bank dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat-Mikro.

Dalam rangka strategi memperkuat usaha mikro serta upaya penanggulangan kemiskinan dan upaya mengatasi pengangguran, pemerintah telah merancang skim kredit usaha mikro untuk pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Kredit usaha mikro ini merupakan pengembangan dari Kredit Usaha Rakyat¹⁴ yang terlebih dahulu diluncurkan sejalan dengan amanat Inpres No : 6 Tahun 2007. Kebijakan pemerintah ini setidaknya akan berujung pada terwujudnya 2 harapan, pertama terciptanya pemberdayaan usaha mikro yang pada umumnya digerakkan oleh penduduk miskin, dan di sisi lain penggunaan pola *linkage*

¹⁴ Kredit Usaha Rakyat adalah bagian dari program pemerintah yang ditujukan untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang usahanya layak untuk mendapatkan fasilitas kredit/pembiayaan dari bank, namun kurang memiliki jaminan yang dipersyaratkan oleh bank.

antara Bank dengan LKM, diharapkan juga akan semakin memperkuat LKM¹⁵ yang sebagian besar nasabahnya adalah golongan ekonomi lemah. Dengan kata lain, KUR-Mikro merupakan salah satu upaya pemerintah menyediakan kail bagi sebagian besar pelaku usaha mikro, berupa ketersediaan modal kerja untuk kegiatan usaha produktif, selain memberi ikan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang juga sarat dengan masalah seperti dana yang sampai hanya separuhnya, atau badan yang terhimpit karena berjejal mengantri BLT, bahkan munculnya penduduk miskin dadakan. Diharapkan , melalui kredit usaha mikro ini, usaha mikro akan bangkit untuk menopang tidak saja bagi kehidupan sebagian besar masyarakat sebagai pelaku usaha mikro dan mendidik masyarakat untuk bekerja, melainkan juga akan memperkokoh dan menjadi tumpuan bagi perekonomian nasional menghadapi hantaman krisis global.

Berkenaan dengan KUR-Mikro, Pemerintah telah menunjuk beberapa Bank Nasional¹⁶ untuk melaksanakan KUR-Mikro dan menunjuk 2 lembaga sebagai penjamin¹⁷. KUR Mikro disalurkan kepada nasabah usaha mikro melalui Pola Hubungan (*linkage*) Bank dengan Lembaga Keuangan Mikro dengan plafon kredit Rp 5 juta, sebagai bentuk kepedulian sektor perbankan terhadap pengentasan kemiskinan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan perbankan yang sehat. Keberadaan lembaga keuangan mikro dalam mekanisme penyaluran KUR-mikro ini dimaksudkan selain untuk mengatasi kendala tersedianya sumber daya manusia yang terbatas, juga mempermudah Bank menjangkau wilayah pedesaan, daerah tertinggal dan daerah terpencil.

KUR-Mikro berasal dari dana perbankan bagi usaha mikro dengan rata-rata pinjaman Rp 5 juta per nasabah, dengan dukungan penjaminan kredit sebesar 70% dari pemerintah yang ditempatkan pada PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrido) dan PT SPU . Penjaminan KUR-Mikro oleh pemerintah merupakan jaminan bagi Bank pelaksana bahwa KUR-Mikro dijamin tidak akan menimbulkan kredit macet yang selama ini dikhawatirkan oleh perbankan, yang berisiko menurunkan tingkat kesehatan Bank. Terkait dengan peran Bank, secara yuridis, ketentuan perbankan tegas mengatur tentang fungsi *intermediary* ini, dimana Bank berfungsi menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sepanjang fungsi *intermediary* ini

¹⁵ Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, baik formal, semi formal maupun informal.

¹⁶ Bank pelaksana KUR-Mikro adalah BRI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, BNI, BTN dan Bank Syariah Mandiri.

¹⁷ Lembaga Penjamin KUR-Mikro adalah PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) dan Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU).

dijalankan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan perbankan yang sehat, maka KUR-Mikro memang menjadi bagian fungsi perbankan. Perbankan dapat memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan LDR (*loan to deposit ratio*) dengan mengoptimalkan dana *idle* dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia dan dana pihak ketiga yang tersimpan di Bank- Bank Nasional. Lebih jauh lagi, peran serta perbankan dalam pelaksanaan KUR-Mikro mengembalikan fungsi perbankan sebagai urat nadi perekonomian bangsa.

Dalam pelaksanaannya, perbankan mempunyai keterbatasan dalam penyaluran KUR-Mikro untuk dapat mencapai daerah tertinggal, terpencil dan pedesaan, sehingga gagasan pemanfaatan lembaga keuangan mikro melalui pola *linkage* dalam menyalurkan KUR-Mikro akan sangat efektif. Secara historis lembaga keuangan mikro hadir untuk mengikis dampak rentenir atau pelepas uang, baik melalui sumber daya masyarakat seperti Koperasi Simpan Pinjam, Bank Perkreditan Rakyat, dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah maupun melalui proyek-proyek yang datang dari inisiatif pemerintah seperti Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE)¹⁸. Dalam menjalankan kegiatannya, lembaga keuangan mikro menerapkan asas-asas :

- a. memberikan manfaat dan pemberdayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- b. saling menguntungkan, dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian,

Selanjutnya, lembaga keuangan mikro inilah yang akan mempermudah akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan pembiayaan guna pemberdayaan, peningkatan produktivitas dan pendapatan serta kesejahteraan. Kenyataannya, lembaga keuangan mikro inipun tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan permodalan usaha mikro. Berdasarkan kendala tersebut diperlukan penguatan lembaga keuangan mikro guna mewujudkan peningkatan akses pembiayaan mikro bagi usaha mikro, kemudahan memperoleh kredit mikro serta terintegrasinya pembiayaan mikro dalam sistem keuangan nasional. Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka untuk mendukung penguatan lembaga keuangan mikro tersebut adalah¹⁹:

- a. memperkuat peran Komisi Nasional Pemberdayaan Keuangan Mikro Indonesia (PKMI);
- b. mempercepat proses pembiayaan keuangan mikro;
- c. menetapkan strategi pengembangan keuangan mikro.

¹⁸ CPR-Indonesia, *Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui KUR-Mikro*, Jakarta, 2008.

¹⁹ Lihat Inpres No : 5 Tahun 2008 Tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009

Sejalan dengan amanat Inpres 5 tahun 2008, PKMI dapat menjadi pemrakarsa terjalannya sinergi antara pemerintah, lembaga perbankan dan lembaga keuangan mikro melalui pola *linkages* antara perbankan dan lembaga keuangan mikro serta merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) mikro. Hingga akhir tahun 2008, pemerintah dan perbankan nasional menargetkan penyaluran KUR-Mikro hingga 15 Triliun. Target ini secara operasional akan sangat memberatkan perbankan penyalur KUR-Mikro, sehingga pola *linkage* antara perbankan dengan lembaga keuangan mikro akan menjadi alternatif yang sangat membantu. Dengan demikian, perbankan tidak langsung berhubungan dengan pelaku usaha, melainkan menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan mikro yang selanjutnya akan menyalurkannya pada pelaku usaha mikro. Dalam pola hubungan antara Bank dengan lembaga keuangan mikro ini, Bank akan menyalurkan dana dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain ²⁰:

- a. Aspek legal formal ; bank akan memprioritaskan lembaga keuangan mikro yang formal seperti Koperasi Simpan pinjam, BPR atau *Baitul Maal wat Tamwiil* (BMT) atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Regulasi yang jelas dan pengawasan dari otoritas terkait menjadi jaminan bagi bank bahwa dana yang disalurkan akan aman.
- b. Aspek profesionalitas dan kualitas manajerial SDM dalam pengelolaan lembaga keuangan mikro.
- c. Aspek Teknologi Informasi ; keberadaan sistem teknologi informasi yang dioperasionalkan dengan baik menjadi faktor yang sangat diperhitungkan oleh Bank.
- d. Aspek nasabah atau anggota dengan jumlah yang signifikan merupakan faktor dominan karena menjamin keberlangsungan lembaga keuangan mikro tersebut, sehingga menumbuhkan kepercayaan pada bank, sehingga dapat dibangun hubungan dengan pola dan skim yang saling menguntungkan.
- e. Aspek permodalan internal; merupakan bukti kepercayaan yang kuat dari nasabah atau anggota kepada lembaga keuangan mikro.

Diharapkan dengan dipenuhinya kriteria berdasarkan aspek-aspek di atas, maka lembaga keuangan mikro dapat menjadi perantara dalam menyalurkan dana perbankan. Namun perlu dikaji aspek hukum keberadaan dari lembaga keuangan mikro ini dalam penyaluran KUR-Mikro, mengingat khusus bagi lembaga keuangan mikro non formal (non Bank dan non Koperasi) belum ada regulasi yang tegas berkaitan dengan eksistensinya dalam sistem

²⁰ Komisi Nasional Pemberdayaan Keuangan Mikro Indonesia, *Memantapkan Pola Linkage Bank-LKM Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui KUR-Mikro*, Lokakarya Nasional, Jakarta, 2008.

keuangan. Selain itu, diperlukan regulasi yang tepat mengenai lembaga keuangan mikro ini khususnya terkait dengan standarisasi dan *rating* lembaga keuangan mikro yang dapat diterima baik oleh pemerintah, perbankan maupun nasabah.

Dasar hukum yang tegas dan jelas bagi keberadaan bagi lembaga keuangan mikro jenis ini diperlukan untuk terciptanya kepastian dan perlindungan hukum. Selain itu, regulasi yang tepat, antara lain pembatasan suku bunga yang wajar, diharapkan akan dapat menjadikan lembaga keuangan mikro menjadi alternatif pendanaan yang menarik bagi usaha mikro.

Pembiayaan Modal Ventura

Modal Ventura (*Venture Capital*) ibarat peri baik hati, yang siap mengulurkan tangan untuk menolong dan mengangkat si miskin agar keluar dari pusaran kemiskinan. Modal Ventura sarat dengan sifat baik, mudah di akses, dan menjadi penolong yang tak tanggung-tanggung, dengan istilah kekinian “lebih amah” di bandingkan sumber pembiayaan lain, yang siap menghadang usaha mikro dengan syarat *collateral*, dan tanpa peri, tanpa tanya, mendudukan pelaku usaha sebagai pesakitan yang siap dieksekusi. Satu catatan, sifat baik modal ventura hanya akan muncul sepanjang modal ventura tersebut berjalan sesuai dengan esensinya. Dalam terminologi hukum, modal ventura adalah penyertaan modal oleh Perusahaan Modal Ventura (PMV) pada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang bersifat aktif dalam jangka waktu tertentu (semestara waktu). Anasir penting dalam pembiayaan modal ventura ini adalah :

1. Penyertaan modal bersifat aktif; ini bermakna bahwa perusahaan modal ventura bukan kreditur selayaknya bank pemberi kredit, melainkan ikut menjadi pemilik dari perusahaan pasangan usaha yang dibiayainya. Aktif diartikan mengerahkan segala daya upayanya agar perusahaan pasangan usaha ini dapat tumbuh kembang, mendatangkan keuntungan, sampai ketika tiba saatnya mandiri, perusahaan modal ventura akan meninggalkannya dengan membawa keuntungan, membiarkan perusahaan pasangan usahanya menjadi besar, kokoh dan mandiri. Selayaknya pemilik, perusahaan modal ventura tidak hanya menggelontorkan dananya, juga memikirkan bagaimana mendapatkan akses ke pasar, pendistribusiannya, bahkan dapat ikut memikirkan manajemen terbaik. Selanjutnya, perusahaan modal ventura kembali akan mengulurkan tangannya pada perusahaan pasangan usaha lainnya. demikianlah seterusnya, bak peri baik hati, modal ventura ak

menumbuhkembangkan usaha mikro, menjadikannya penggerak ekonomi yang tak pernah mati.

2. Bersifat sementara, artinya penyertaan modal yang dilakukan oleh perusahaan modal sementara dibatasi oleh waktu, yang apabila telah sampai pada batas waktunya, maka modal yang disertakan beserta keuntungan akan didivestasi²¹. Batas waktu ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan dibatasi paling lama 10 tahun.²²
3. Mengingat filosofinya, maka pembiayaan modal ventura lebih diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil atau mereka yang akan memulai usaha baru, namun memiliki potensi untuk berkembang di kemudian hari, khususnya penemuan baru di bidang ilmu dan teknologi, ataupun gagasan-gagasan yang menawarkan terobosan.
4. Modal Ventura merupakan alternatif pembiayaan yang berisiko tinggi; mengingat beberapa hal yakni; tidak adanya jaminan yang disediakan oleh perusahaan pasangan usaha untuk menjamin modal yang ditanamkan oleh perusahaan modal ventura akan kembali; memerlukan studi kelayakan yang cermat; perusahaan modal ventura secara yuridis berkedudukan sebagai pemilik, sehingga menanggung risiko memikul kerugian.
5. Landasan yuridis yang mendasari hubungan hukum para pihak didasarkan pada perjanjian yang dibuat. Mengingat perjanjian modal ventura merupakan perjanjian tidak bernama yang timbul dalam praktik bisnis, maka perancangan kontrak modal ventura harus benar-benar mengakomodasikan kepentingan ke dua belah pihak.

Mengacu pada esensi pembiayaan modal ventura di atas, maka kehadiran modal ventura ini akan sangat bermanfaat dalam menggerakkan usaha mikro, karena memiliki beberapa keunggulan antara lain :

1. Penyediaan pembiayaan jangka pendek yang sangat fleksibel dibandingkan kredit perbankan dan merupakan alternatif pembiayaan yang baik bagi usaha-usaha yang tidak *bankable*.
2. Perusahaan modal ventura biasanya akan ikut menangani manajemen secara profesional, dan berkepentingan terhadap maju mundurnya perusahaan, sehingga merupakan bantuan yang amat berharga bagi perusahaan pasangan usaha.

²¹ Divestasi adalah tindakan penarikan kembali penyertaan modal yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura dari Perusahaan Pasangan Usahanya.

²² Lihat Pasal 4 Ayat 2 Surat Keputusan Menteri Keuangan No : 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan .

3. Perusahaan modal ventura akan meminjamkan nama baik dan reputasinya, sehingga menaikkan *value* dari perusahaan pasangan usaha.

Dalam praktik, pembiayaan modal ventura kadangkala menyimpang terlalu jauh dari esensinya, sehingga tujuan yang semula idealis, berubah menjadi malapetaka bagi perusahaan pasangan usahanya. Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* ini tampak antara lain dalam pencantuman klausul sewaktu-waktu yang dimuat dalam perjanjian modal ventura. Pencantuman klausul divestasi sewaktu-waktu ini memungkinkan perusahaan modal ventura menarik penyertaannya pada saat kritis, sehingga mempercepat runtuhnya perusahaan pasangan usaha. Selain itu, kadangkala penyertaan modal dilakukan terlalu berhati-hati, sehingga hanya pelaku usaha tertentu yang dapat dilayani oleh perusahaan modal ventura. Pada taraf ini, sulit untuk mengatakan bahwa pembiayaan modal ventura berpihak pada usaha mikro. Kesenjangan ini harus segera diminimalisasi dengan mengembalikan esensi modal ventura, sehingga dapat menjadi pembiayaan yang *pro* usaha mikro. Beberapa pemikiran untuk mendorong pemberdayaan modal ventura sebagai alternatif pembiayaan bagi usaha mikro dapat dilakukan dari beberapa aspek, antara lain :

1. Permodalan; mengoptimalkan sumber dana modal ventura yang dapat digunakan sebagai penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha. Sumber pendanaan dapat berasal dari para investor baik individual maupun institusional yang ingin berinvestasi pada perusahaan modal ventura.
2. SDM; sumber daya manusia dan manajerial perusahaan modal ventura yang memahami usaha yang akan digamp. Hal ini dimulai sejak tahapan penerimaan proposal hingga studi kelayakan yang dilakukan secara seksama.
3. Kedudukan Perusahaan modal ventura sebagai pemilik perusahaan pasangan usaha untuk sementara; hal ini berarti perusahaan modal ventura siap menanggung kerugian di samping mengharapkan keuntungan.

Mencontoh keberhasilan *Bill Gates* membangun *microsoft* melalui modal ventura, maka pembiayaan modal ventura memenuhi kriteria dan akan menjadi alternatif pembiayaan bai usaha mikro, yang sulit dalam penyediaan jaminan, kendala distribusi dan pemasaran. Oleh karena itu, dukungan regulasi dan pengawasan menjadi relevan agar pembiayaan modal ventura ini tepat sasaran.

Penutup

Usaha Mikro merupakan salah satu kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas ekonomi. Usaha mikro memiliki kontribusi yang tidak kecil dalam menghidupi sektor riil, dan secara makro berkontribusi terhadap jatuh bangunnya perekonomian bangsa, terutama dalam era krisis. Di sisi lain, peran usaha mikro sebagai penggerak ekonomi juga berbanding lurus dengan banyaknya masalah dan hambatan untuk bertahan, berkembang dan berkelanjutan. Salah satunya adalah hambatan regulasi, berupa adanya *gap* antara status legal usaha mikro dan regulasi yang ada. *Gap* ini dapat diperkecil dengan melakukan revisi regulasi atau bahkan melakukan pengecualian untuk usaha mikro.

Regulasi yang ada saat ini dianggap belum optimal dalam memberdayakan usaha mikro dan belum *pro* usaha mikro, oleh karena itu diperlukan regulasi yang terintegrasi untuk memberdayakan usaha mikro, khususnya terkait dengan : penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan usaha mikro, pengembangan dan pembinaan usaha mikro dan yang terpenting dukungan finansial bagi usaha mikro. Pendekatan hukum sangat diperlukan untuk membantu memecahkan masalah usaha mikro, selain pendekatan ekonomi. Basis legal baik bagi eksistensi usaha mikro maupun lembaga keuangan mikro akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terkait, khususnya institusi keuangan seperti perbankan dan lembaga pembiayaan.

Regulasi yang terintegrasi ini seharusnya bersifat sinergis, saling melengkapi dan menjaga kesinambungan kehidupan usaha mikro dengan tetap memperhatikan asas-asas bagi usaha mikro. Selain itu, tanggung jawab untuk memberdayakan usaha mikro menjadi beban tidak hanya pemerintah, dan pemerintah daerah, melainkan juga dunia usaha, dan masyarakat secara menyeluruh.

Mengingat aspek permodalan merupakan kesulitan terbesar bagi usaha mikro, optimalisasi alternatif pembiayaan sangat diperlukan. Pola *linkage* antara Bank dan lembaga keuangan mikro dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat Mikro dan Modal Ventura

merupakan pilihan yang sesuai dengan karakter usaha mikro. Regulasi di bidang pembiayaan seharusnya mampu menggiring dana-dana yang *idle* agar tersalur kepada usaha mikro secara aman. Mekanisme Pola *linkage* antara perbankan dan lembaga keuangan mikro dengan jaminan pemerintah sudah menjamin bahwa dana yang disalurkan akan aman, namun pengawasan dan pembinaan tetap harus dilakukan agar dana tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien. Alternatif pembiayaan melalui modal ventura pun merupakan pilihan yang tepat, karena selain bersifat aktif, dalam arti pembiayaan dimasukkan sebagai penyertaan modal, juga perusahaan modal ventura secara aktif akan ikut bertanggung jawab akan kesuksesan usaha mikro. Diperlukan profesionalitas dan kehati-hatian dalam pengelolaan usaha mikro yang di biayai. Satu hal yang harus di jauhi oleh perusahaan modal ventura adalah memposisikan dirinya seolah-olah mereka adalah Bank yang memberikan pinjaman dengan meminta jaminan.

Terakhir, tapi sangat berarti, pemerintah, dunia usaha, pelaku usaha mikro dan masyarakat bersama-sama bertanggung jawab untuk memberdayakan usaha mikro. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang *pro* usaha mikro, pelaku usaha besar bergairah untuk bermitra dengan usaha mikro, Usaha mikro semakin sadar pentingnya pemenuhan standar yang ditetapkan (standar ini dilakukan pemerintah secara bertahap) dan masyarakat percaya bahwa produk usaha mikro memenuhi standar, sehingga aman digunakan dan dikonsumsi. Andai ini terjadi, penulis setuju bahwa : Usaha Mikro Berdaya, Rakyat Sejahtera.

Semoga.

Daftar Pustaka

Undang Undang Dasar 1945

Undang-Undang No : 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-Undang No : 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No : 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Keputusan Presiden No : 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Instruksi Presiden No : 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil Dan UMKM.

Instruksi Presiden No : 5 Tahun 2008 Tentang Fokus Program Ekonomi 2008/2009.

Keputusan Menteri Keuangan No : 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan No : 58/KMK.017/1999 Tentang Pengawasan Kegiatan Perusahaan Modal Ventura Daerah.

Keputusan Menteri Keuangan No : 446/KMK.017/1998 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan RI No : 468/KMK.017/1995 Tentang Perubahan Kepmenkeu No : 1251/KMK.013/1988.

Keputusan Menteri Keuangan No : 469/KMK.017/1995 Tentang Pendirian dan Pembinaan Usaha Modal Ventura.

Keputusan Menteri Keuangan No : 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Bappenas, *Manajemen Kinerja dan Strategi Pendanaan dalam Era Otonomi Daerah*, Vol 5.No 1, Oktober 2008

Center for Policy Reform, *Memantapkan Pola Linkage Bank LKM Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui KUR Mikro*, Jakarta, 2008.

-----, *Pola Hubungan Bank Dengan LKM Koperasi (PHBL-Kop)- Untuk Perluasan dan Percepatan KUR-Mikro*, Jakarta, 2008.

Danang J Murdono/Moh Ridwan, *kinerja Sektor Rill Tidak Memuaskan- Kebijakan Salah Kaprah*, Sinar Harapan, 7 April 2008

Ismadjid, UMKM dan Koperasi, ukm- center.org, September 2007.

Kompas, *Kredit Mikro Akan Diatur Pemerintah*, 10 Desember 2008.

Mustaqim-sirathal, *UMKM Kokoh Bangsa Makmur*, mustaqim-sirathal.blogspot.com, Agustus 2008

Kusmulyono , *Komite Nasional Pemberdayaan Keyangan Mikro Nasional Indonesia*, Lokakarya KUR-Mikor, Jakarta, 2008.

Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

-----, *Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Madani News, *Adakah Peluang Di Tengah Krisis*, Edisi 90, Juni, 2008.

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.